



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nia Karunia Wibowo, bertempat tinggal di Jalan Durian Reremi, RT/RW:

001/011, Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dan *alamat surat elektronik berupa email: niawibowo44@gmail.com*, sebagai

Penggugat;

Lawan:

Yeskri Airlangga Bernhard, bertempat tinggal di Jalan Drs. Essau Sesa

RT 002/RW 003, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 15 Mei 2023 dalam Nomor Register 28/Pdt.G/2023/PN Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2017, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 9207-KW-21122017-1001, di Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Teluk Wondarna.
2. Bahwa perkawinan Penggugat pada tahun 2017 sampai 2020 masih berjalan dengan rukun dan harmonis.
3. Bahwa setelah berjalan tiga tahun sebagaimana point ke 2 (dua) tersebut diatas Tergugat sering tidak pulang ke rumah dengan alasan yang tidak pasti.
4. Bahwa semenjak Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat juga tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat.
5. Bahwa apabila Tergugat pulang ke rumah, Tergugat sering membuat keributan dan dalam pengaruh minurnan keras dan terkadang melakukan kekerasan kepada Penggugat.

Halaman 1 dari 11, Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat juga sering tidak hormat kepada Ibu Mertua dan sering berkata kasar kepada Ibu Mertua.
7. Bahwa untuk mengatasi permasalahan ini, Penggugat telah melakukan berbagai macam upaya untuk menghindari keretakan tersebut dalam rangka membina agar kehidupan rumah tangga menjadi rukun dan damai seperti yang diharapkan, namun hal tersebut gagal akibat keegoisan Tergugat yang ingin hidup bebas tanpa ada beban rumah tangga.
8. Bahwa rumah tangga yang tidak harmonis mulai terjalin dari tahun 2020 sampai 2023.
9. Bahwa terhitung bulan Maret 2023 sampai saat Gugatan Cerai ini diajukan, Tergugat benar-benar telah meninggalkan kehidupan rumah tangga dan tidak pernah pulang.
10. Bahwa Gugatan Cerai ini diajukan adalah jalan keluar atas permasalahan yang ada di dalam rumah tangga atau perkawinan Penggugat sebagai penyelesaian atas hal yang ada didalamnya yang tidak dapat diatasi atau dipertahankan lagi.
11. Bahwa Gugatan Cerai yang diajukan ini juga adalah sebuah pertimbangan dalam realita kehidupan rumah tangga yang Penggugat alami selama ini, yang didalamnya sangat mengganggu dan menjadi beban hidup Penggugat.
12. Bahwa langkah yang Penggugat putuskan melalui surat Gugatan Cerai ini adalah langkah yang diambil dalam keadaan sadar dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tanpa ada unsur paksaan dan pihak manapun;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah putus perkawinan dengan Tergugat Yeskri Airlangga Bernhard sebagaimana yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 9207-KW-21122017-1001, di Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Teluk Wondama;
3. Menetapkan biaya perkara sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Negeri Manokwari melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah

Halaman 2 dari 11, Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Berlinda Ursula Mayor, S.H., LL.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juni 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban dan persidangan dilanjutkan dengan agenda berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9202125812940001 atas nama Nia Karunia Wibowo, lahir di Manokwari tanggal 18-12-1995, bertempat tinggal di Jalan Drs. Essau Sesa RT 002/ RW 003, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status perkawinan: Kawin, dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, tanggal 19-10-2017, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9202010503930001 atas nama Yeskri Airlangga Bernhard, lahir di Manokwari tanggal 05-03-1993, bertempat tinggal di Jalan Drs. Essau Sesa RT 002/ RW 003, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, status perkawinan: Kawin, dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, tanggal 19-10-2017, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Nikah Daftar No: 02/A-6.1/a8/J-3/I/2017, No. III/IX/2009/13243 yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 di GKI Sion Sanggeng Klasis Manokwari telah diberkati pernikahan antara Yeskri Airlangga Bernhard dengan Nia Karunia Wibowo, dikeluarkan di Manokwari tanggal 18 Maret 2017 oleh Majelis Jemaat Sion Sanggeng, Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9207-KW-21122017-1001 bahwa di Teluk Wondama tanggal 21 Desember 2017 telah tercatat

Halaman 3 dari 11, Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan antara Yeskri Airlangga Bernhard dengan Nia Karunia Wibowo yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Chostansa CH. Siahaya, SSI, pada tanggal 18 Maret 2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama, tanggal 21 Desember 2017, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9202120305130007 atas nama Kepala Keluarga Yeskri Airlangga Bernhard, alamat Jalan Drs. Essau Sesa RT 002/ RW 003, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, yang menerangkan telah beristri Nia Karunia Wibowo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tanggal 10-06-2022, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat yang bertanda P-5 yang mana di persidangan telah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan surat-surat aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan semua bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi dibawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ruth Naomi Wariori, dibawah sumpah dan/atau janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat serta Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat dan mertua dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai admin di Farmasi Persada, sementara Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta pengusaha bengkel;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Kristen Protestan pada tanggal 18 Maret 2017 di GKI Sion Sanggeng Klasis Manokwari dan telah dicatat Perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama tahun 2017;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Teluk Wondama dan di Kabupaten Manokwari, namun sejak Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 4 dari 11, Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering berkonflik dan terjadi percekocokan sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat karena Saksi tinggal bersama satu rumah dengan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mudah emosi dan marah yang disebabkan Tergugat dalam pengaruh minuman keras serta sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha didamaikan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Maria Wariori, dibawah sumpah dan/atau janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat serta Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan tante dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai admin di Farmasi Persada, sementara Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta pengusaha bengkel;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Kristen Protestan pada tanggal 18 Maret 2017 di GKI Sion Sanggeng Klasis Manokwari dan telah dicatat Perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama tahun 2017;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Teluk Wondama dan di Kabupaten Manokwari, namun sejak Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering berkonflik dan terjadi percekocokan sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat karena Saksi tinggal bersama satu rumah dengan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mudah emosi dan marah yang disebabkan Tergugat dalam pengaruh minuman keras serta sering melakukan KDRT kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 11, Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Mnk



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha didamaikan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan maka persidangan dilanjutkan dengan agenda berikutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah permohonan cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang membuat rumah tangga mereka tidak harmonis;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat telah mendalilkan, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Yeskri Airlangga Bernhard dan keterangan Saksi-saksi di persidangan telah ternyata didapati fakta bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jalan Drs. Essau Sesa RT 002/ RW 003, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari

Halaman 6 dari 11, Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Manokwari, oleh karena itu gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat yang dalam perkara ini bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, oleh karenanya Pengadilan Negeri Manokwari berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

- *Apakah perselisihan antara kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi?*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menentukan bahwa: *"tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, dan untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materil (*penjelasan umum angka 4 huruf a Undang-Undang Perkawinan*);

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila dalam suatu perkawinan ternyata tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dicapai, maka suami atau isteri dapat meminta agar perkawinan mereka putus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Chostansa CH. Siahaya, SSI, pada tanggal 18 Maret 2017 di Gereja Sion Sanggeng, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9207-KW-21122017-1001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama, tanggal 21 Desember 2017;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kerukunan dan keharmonisan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah terganggu dengan terjadinya perselisihan dan akhirnya sejak Maret 2023 keduanya telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian dapat terjadi karena salah satu atau beberapa

Halaman 7 dari 11, Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan antara lain antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ditentukan gugatan perceraian dengan alasan antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan perselisihan tersebut terjadi karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat sering melakukan Kekerasan terhadap Penggugat sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Maret 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang disumpah dipersidangan atas nama Ruth Naomi Wariori dan Maria Wariori;

Menimbang, bahwa Saksi Ruth Naomi Wariori dan Saksi Maria Wariori di persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Maret 2023 disebabkan karena percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus anatar Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi Ruth Naomi Wariori dan Saksi Maria Wariori di persidangan menerangkan bahwa percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2020 yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi Ruth Naomi Wariori dan Saksi Maria Wariori di persidangan menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terbukti dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kerap terjadi perselisihan sejak tahun 2020 dan akhirnya pada bulan Maret 2023 keduanya telah pisah ranjang

Halaman 8 dari 11, Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Mnk



dengan Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang;

Menimbang, bahwa dilihat dari rentang waktu perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah sekitar 3 (tiga) bulan lebih berpisah rumah, waktu tersebut sudah terlalu lama dan tidak wajar bagi pasangan suami istri, karena dalam waktu itu jelas keduanya tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya apabila perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang pulang dan Penggugat yang sudah tidak tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak sedemikian rupa dan keduanya tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan di antara mereka telah tidak memberi manfaat bagi keduanya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan dengan demikian salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan undang-undang telah terpenuhi, yaitu antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga petitum gugatan angka 2 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 2 telah dikabulkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama yang merupakan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari yang merupakan Pegawai Pencatat perkawinan dimana perkara ini diputus agar

Halaman 9 dari 11, Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat tercatat tentang perceraian dimaksud pada daftar perceraian dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan menurut Agama Kristen Protestan dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan 9207-KW-21122017-1001 pada tanggal 18 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama, tanggal 21 Desember 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari agar dapat tercatat tentang perceraian dimaksud pada daftar perceraian dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Markham Faried, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Fandika Timur S.H., dan Akhmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Mnk tanggal 15 Mei 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika

Halaman 10 dari 11, Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angwarmase, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Markham Faried, S.H., M.H.

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Veronika Angwarmase, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Pemberkasian/ATK	: Rp100.000,00;
3. Relas Panggilan	: Rp400.000,00;
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp20.000,00;
5. Sumpah	: Rp20.000,00;
6. Meterai	: Rp10.000,00;
7. Redaksi	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp590.000,00;

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11, Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)